



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG
HARGA TRANSAKSI PADA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Transaksi Pada Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA TRANSAKSI PADA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Harga Transaksi adalah harga yang harus dibayar dalam sistem jual beli yaitu harga untuk bertransaksi atas jenis ikan yang dijual pada Tempat Pelelangan Ikan.
2. Harga yang berorientasi pasar adalah suatu filosofi dalam strategi pemasaran yang menganggap bahwa penjualan tidak tergantung pada strategi penjualan tetapi lebih pada keputusan pembeli saat membeli di Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 2

- (1) Tujuan Penetapan Harga Transaksi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagai acuan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan melaksanakan penataan dan pengendalian harga yang berorientasi pasar.
- (2) Penetapan Harga Transaksi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Wajib Retribusi.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
HARGA TRANSAKSI PADA RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN.

HARGA TRANSAKSI PADA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

No	JENIS IKAN	HARGA STANDAR IKAN (Rp/PAK/K)	BESARNYA TARIF PAJAK 2,5% DARI HARGA SATUAN (Rp/BUAH/KG)	KET
1.	MALALUGIS TENGAH	5.000	125	
2.	MALALUGIS SUPER	8.000	200	
3.	ROA BASAH	6.000	150	
4.	TONGKOL	5.000	125	
5.	KEMBUNG	8.000	200	
6.	KAKAP SEDANG	35.000	875	
7.	KAKAP BESAR	40.000	1.000	
8.	SUNU MATI A1	150.000	3.750	
9.	SUNU MATI A2	100.000	2.500	
10.	SUNU MATI A3	75.000	1.875	
11.	KERAPU	35.000	875	
12.	TENGGIRI	25.000	625	
13.	TUNA	40.000	1.000	
14.	BARONANG	18.000	450	
15.	KAKATUA	10.000	250	
16.	EKOR KUNING	10.000	250	
17.	PISANG-PISANG/LOLOSI	7.000	175	
18.	TUDE/BENTONG	8.000	200	
19.	IKAN KUWE/BOBARA SIZE A	13.000	325	
20.	IKAN KUWE/BOBARA SIZE B	8.000	200	
21.	SUNTUNG BUNGA BASA	25.000	625	
22.	SUNTUNG BUNGA KERING	100.000	2.500	
23.	SUNTUNG POLPEN BASA	14.000	350	
24.	SUNTUNG BATU	20.000	500	
25.	GURITA SIZE A	37.000	925	
26.	GURITA SIZE B	28.000	700	
27.	GURITA SIZE C	17.000	425	
28.	KERAPU HIDUP	300.000	7.500	
29.	KERAPU TIKUS HIDUP	450.000	11.250	
30.	SUNU MARON	150.000	3.750	
31.	SUNU HITAM	150.000	3.750	
32.	SUNU MERAH	500.000	12.500	
33.	KEPITING BAKAU	130.000	3.250	
34.	RAJUNGAN	130.000	3.250	
35.	UDANG	60.000	1.500	
36.	LOBSTER BAMBU 3/5	200.000	5.000	
37.	LOBSTER BAMBU 5/8	250.000	6.250	
38.	LOBSTER MUTIARA 8 Up	450.000	11.250	
39.	LOBSTER BATU 3/5	150.000	3.750	
40.	LOBSTER BATU 5 UP	175.000	4.375	

- (2) Penetapan Harga Transaksi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 3

Struktur dan besarnya harga transaksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Pembinaan, pengendalian dan pengawasan harga transaksi pada Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.


Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI BANGGAI LAUT,


WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 30 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**


FURQANUDDIN MASULILI

41.	MATA TUJUH/ABALON	200.000	5.000
42.	ROA KERING	150.000	3.750
43.	KATAMBAK SIZE A	18.000	450
44.	KATAMBAK SIZE B	12.000	300
45.	SUNU MACAN A1	90.000	2.250
46.	SUNU MACAN A2	40.000	1.000
47.	IKAN ASIN	30.000	750
48.	TERIPANG KORO 1	350.000	8.750
49.	TERIPANG KORO 2	250.000	6.250
50.	TERIPANG KORO 3	120.000	3.000
51.	TERIPANG BUANG KULIT	500.000	12.500
52.	DENDENG HIU	15.000	375
53.	SIRIP HIU 45 CM	1.400.000	35.000
54.	SIRIP HIU 30 CM	800.000	20.000
55.	SIRIP HIU 25 CM	500.000	12.500
56.	PARI	5.000	125
57.	RUMPUT LAUT E. KATONI	9.000	225

BUPATI BANGGAI LAUT,


WENNY BUKAMO